



PUTUSAN
Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JASA SWADAYA UTAMA, berkedudukan di Jalan Raya Bantar Jati Blok C 6 Nomor 10, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ariza Sufian, S.H., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Syahrizal, S.H., Kepala Bagian Legal dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 dan kuasa substitusi kepada Yoab Bangkele, Leader PT. Jasa Swadaya Utama, Kantor Perwakilan Palu berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Januari 2018; PemohonKasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

SARMAN, bertempat tinggal di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Irwanto Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 9 C, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018; TermohonKasasi dahulu Penggugat;

D a n

PT. BANK MEGA, Tbk, berkedudukan di Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean 12-14 A Jakarta Selatan c.q. **PT. BANK MEGA, Tbk Cabang Palu**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15 Palu, Sulawesi Tengah; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat I yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, beralih menjadi hubungan kerja yang didasari pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus demi Hukum, sejak Putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak normatif Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Kerja	= 3 tahun;	
- Upah Pokok Terakhir/bulan	= Rp1.900.000,00	
- Pesangon	= 4 x Rp1.900.000,00	=Rp7.600.000,-
- Penghargaan Masa Kerja	=2 bulan Upah	=Rp3.800.000,-
		=Rp11.400.000,-
- Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp11.400.000,-	=Rp 1.710.000,-
- Upah Proses	6 X Rp.1.900.000,-	=Rp11.400.000,-
- Cuti yang belum gugur		=Rp 345.000,-
TOTAL		=Rp24.855.000,-
6. Menyatakan demi hukum terhitung sejak Maret 2017, Penggugat adalah sah merupakan karyawan Tergugat II;
7. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dengan perintah kepada Tergugat II agar dapat mempekerjakan kembali Penggugat di perusahaan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat II untuk tetap membayar Upah yang biasa diterima Penggugat sebesar Rp2.056.700,00 (dua juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) per bulannya sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat tidak berkompeten mengajukan gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal tanggal 18 Januari 2018 yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2014 dan 3 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap) terhitung sejak 3 Maret 2014;
4. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon	: Rp 8.227.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp 4.113.500,00
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:	Rp1.851.075,00
- Uang Proses	: Rp12.340.500,00
- <u>Uang Sisa Cuti Tahunan yang Belum Gugur</u>	: Rp 822.700,00 +
TOTAL	: Rp27.354.775,00

(dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/G/2018/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan PKWT Nomor: 7457/PKWT-JSU-OB/14 tanggal 03 Maret 2014 dan PKWT Perpanjangan Nomor: 4829/PKWT-JSU-HRD/III/16 tanggal 3 Maret 2016 adalah perjanjian yang sah demi hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
- Menyatakan sah demi hukum berakhirnya hubungan kerja antara antara Penggugat dan Tergugat I karena berakhirnya jangka waktu;
- Membebaskan biaya perkara sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi (Penggugat/Pekerja) adalah *Office Boy (Cleaning Service)* pada Tergugat II (perusahaan perbankan) dimana pekerjaan itu merupakan pekerjaan jasa penunjang, dan bukan bagian dari *core business* dalam dunia perbankan, sehingga dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat I) adalah perusahaan alih daya (*outsourcing*) dan hubungan kerja antara Termohon Kasasi (Penggugat/Pekerja) dengan Pemohon Kasasi (Tergugat I) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu PKWT pertama tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan 2 Maret 2016 dan kemudian diperpanjang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 Maret 2016 sampai dengan 2 Maret 2017 (*vide* bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa PKWT tersebut adalah sah karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Pasal 4 dan penjelasannya *juncto* Pasal 17 ayat (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- Bahwa PKWT tersebut sah dan berakhir karena tidak diperbarui lagi, sehingga hubungan kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu PKWT tanpa ada kewajiban untuk memberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. JASA SWADAYA UTAMA**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal tanggal 18 Januari 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. JASA SWADAYA UTAMA**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal tanggal 18 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara pada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2018